



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik meliputi penerimaan dari:
 - a. penjualan publikasi cetakan;
 - b. penjualan publikasi elektronik;
 - c. penjualan data mikro;
 - d. penjualan peta digital wilayah kerja statistik;
 - e. jasa pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
 - f. jasa pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
 - g. jasa penggunaan sarana dan prasarana yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik; dan
 - h. jasa pelayanan kegiatan statistik dan teknologi informasi berdasarkan kontrak kerja sama dengan pihak lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Badan Pusat Statistik dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, dan Kepemimpinan Tingkat III bagi Pegawai Negeri Sipil, serta pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan II dan prajabatan golongan III bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 3

- (1) Tarif penjualan publikasi cetakan, publikasi elektronik, data mikro, dan peta digital wilayah kerja statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tidak termasuk biaya pengiriman dan jasa perbankan.
- (2) Biaya pengiriman dan jasa perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penjualan data mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c dihitung secara regresif dengan dasar pengenaan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran.

Pasal 5

- (1) Tarif atas jasa pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik berupa biaya seleksi bagi calon mahasiswa ikatan dinas sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran tidak termasuk biaya tes kesehatan, konsumsi, transportasi, dan akomodasi.
- (2) Biaya tes kesehatan, konsumsi, transportasi, dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 6

- (1) Tarif atas jasa pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik berupa biaya pendidikan bagi pegawai tugas belajar dari luar Badan Pusat Statistik sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran tidak termasuk biaya buku, literatur, seragam, atribut, masa integrasi pendidikan kampus, asuransi, konsumsi, transportasi, dan akomodasi.
- (2) Biaya buku, literatur, seragam, atribut, masa integrasi pendidikan kampus, asuransi, konsumsi, transportasi, dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 7

- (1) Tarif atas jasa pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f tidak termasuk biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Biaya konsumsi, transportasi, dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 8

- (1) Terhadap pihak tertentu atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d yang peruntukannya tidak bersifat komersial dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) kali.
- (3) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah pusat dan daerah;
 - b. institusi pendidikan dalam negeri;
 - c. lembaga negara;
 - d. perwakilan negara asing; atau
 - e. lembaga internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 9

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penjualan publikasi cetakan, penjualan publikasi elektronik, penjualan data mikro, dan penjualan peta digital wilayah kerja statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, yang permohonannya telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pusat Statistik sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Pusat Statistik telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik, namun untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pusat Statistik, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penjualan publikasi elektronik dikenakan tarif tertentu apabila diberikan dalam bentuk *PDF* pada media *compact disk*. Untuk publikasi elektronik yang terdapat dalam *website* Badan Pusat Statistik, tidak dikenakan tarif tertentu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “data mikro” adalah data tentang karakteristik unit populasi yang dikumpulkan dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Yang dimaksud dengan “kegiatan teknologi informasi” adalah kegiatan teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “penghitungan secara regresif” adalah pengenaan tarif PNBP dihitung dengan mempergunakan pengenaan tarif yang semakin menurun ketika jumlah pembelian data mikro meningkat berdasarkan interval tertentu.

Contoh penghitungan biaya pembelian data mikro berdasarkan tarif regresif untuk data mikro berukuran 1.520 MB sebagai berikut:

Range biaya dari lampiran	Uraian biaya berdasarkan ukuran data mikro	Ukuran data mikro Per 1000 bytes	Tarif	Biaya
0 – 50 MB	50 MB	50.000	Rp 100,00	Rp 5.000.000,00
Di atas 50 MB - 100 MB	50 MB	50.000	Rp 50,00	Rp 2.500.000,00
Di atas 100 MB - 500 MB	400 MB	400.000	Rp 25,00	Rp 10.000.000,00
Di atas 500 MB - 1000 MB	500 MB	500.000	Rp 15,00	Rp 7.500.000,00
Di atas 1000 MB	520 MB	520.000	Rp 5,00	Rp 2.600.000,00
Jumlah		1.520.000		Rp 27.600.000,00

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	PENJUALAN PUBLIKASI CETAKAN (Menurut Jumlah Halaman)		
A.	01-26 halaman	per buku	Rp 10.000,00
B.	27-66 halaman	per buku	Rp 20.000,00
C.	67-106 halaman	per buku	Rp 30.000,00
D.	107-146 halaman	per buku	Rp 40.000,00
E.	147-186 halaman	per buku	Rp 50.000,00
F.	187-226 halaman	per buku	Rp 60.000,00
G.	227-266 halaman	per buku	Rp 70.000,00
H.	267-306 halaman	per buku	Rp 80.000,00
I.	307-346 halaman	per buku	Rp 90.000,00
J.	347-386 halaman	per buku	Rp 100.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	PENJUALAN PUBLIKASI CETAKAN (Menurut Jumlah Halaman)		
	A. 01-26 halaman	per buku	Rp 10.000,00
	B. 27-66 halaman	per buku	Rp 20.000,00
	C. 67-106 halaman	per buku	Rp 30.000,00
	D. 107-146 halaman	per buku	Rp 40.000,00
	E. 147-186 halaman	per buku	Rp 50.000,00
	F. 187-226 halaman	per buku	Rp 60.000,00
	G. 227-266 halaman	per buku	Rp 70.000,00
	H. 267-306 halaman	per buku	Rp 80.000,00
	I. 307-346 halaman	per buku	Rp 90.000,00
	J. 347-386 halaman	per buku	Rp 100.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	K. 387-426 halaman	per buku	Rp 110.000,00
	L. 427-466 halaman	per buku	Rp 120.000,00
	M. 467-506 halaman	per buku	Rp 130.000,00
	N. 507-546 halaman	per buku	Rp 140.000,00
	O. 547-586 halaman	per buku	Rp 150.000,00
	P. 587-626 halaman	per buku	Rp 160.000,00
	Q. 627-666 halaman	per buku	Rp 170.000,00
	R. 667-706 halaman	per buku	Rp 180.000,00
	S. 707-746 halaman	per buku	Rp 190.000,00
	T. 747-786 halaman	per buku	Rp 200.000,00
	U. 787-826 halaman	per buku	Rp 210.000,00
	V. 827-866 halaman	per buku	Rp 220.000,00
	W. 867-906 halaman	per buku	Rp 230.000,00
	X. 907-946 halaman	per buku	Rp 240.000,00
	Y. 947-986 halaman	per buku	Rp 250.000,00
	Z. 987-1026 halaman	per buku	Rp 260.000,00
	AA. 1027-1066 halaman	per buku	Rp 270.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	BB. 1067-1106 halaman	per buku	Rp 280.000,00
	CC. 1107-1146 halaman	per buku	Rp 290.000,00
	DD. di atas 1146 halaman	per buku	Rp 300.000,00
II.	PENJUALAN PUBLIKASI ELEKTRONIK		
	(menurut jumlah halaman dan dalam bentuk pdf)		
	A. 01-26 halaman	per keping per judul	Rp 10.000,00
	B. 27-66 halaman	per keping per judul	Rp 20.000,00
	C. 67-106 halaman	per keping per judul	Rp 30.000,00
	D. 107-146 halaman	per keping per judul	Rp 40.000,00
	E. 147-186 halaman	per keping per judul	Rp 50.000,00
	F. 187-226 halaman	per keping per judul	Rp 60.000,00
	G. 227-266 halaman	per keping per judul	Rp 70.000,00
	H. 267-306 halaman	per keping per judul	Rp 80.000,00
	I. 307-346 halaman	per keping per judul	Rp 90.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	J. 347-386 halaman	per keping per judul	Rp 100.000,00
	K. 387-426 halaman	per keping per judul	Rp 110.000,00
	L. 427-466 halaman	per keping per judul	Rp 120.000,00
	M. 467-506 halaman	per keping per judul	Rp 130.000,00
	N. 507-546 halaman	per keping per judul	Rp 140.000,00
	O. 547-586 halaman	per keping per judul	Rp 150.000,00
	P. 587-626 halaman	per keping per judul	Rp 160.000,00
	Q. 627-666 halaman	per keping per judul	Rp 170.000,00
	R. 667-706 halaman	per keping per judul	Rp 180.000,00
	S. 707-746 halaman	per keping per judul	Rp 190.000,00
	T. 747-786 halaman	per keping per judul	Rp 200.000,00
	U. 787-826 halaman	per keping per judul	Rp 210.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	V. 827-866 halaman	per keping per judul	Rp 220.000,00
	W. 867-906 halaman	per keping per judul	Rp 230.000,00
	X. 907-946 halaman	per keping per judul	Rp 240.000,00
	Y. 947-986 halaman	per keping per judul	Rp 250.000,00
	Z. 987-1026 halaman	per keping per judul	Rp 260.000,00
	AA. 1027-1066 halaman	per keping per judul	Rp 270.000,00
	BB. 1067-1106 halaman	per keping per judul	Rp 280.000,00
	CC. 1107-1146 halaman	per keping per judul	Rp 290.000,00
	DD. di atas 1146 halaman	per keping per judul	Rp 300.000,00
III.	PENJUALAN DATA MIKRO		
	A. Tanpa Proses Data (Dalam Bentuk <i>Dbase File</i>)		
	1. Sampai dengan 50 MB	per 1000 bytes	Rp 100,00
	2. Tambahan per 1000 bytes di atas 50 MB sampai dengan 100 MB	per 1000 bytes	Rp 50,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3. Tambahan per 1000 bytes di atas 100 MB sampai dengan 500 MB	per 1000 bytes	Rp 25,00
	4. Tambahan per 1000 bytes di atas 500 MB sampai dengan 1000 MB	per 1000 bytes	Rp 15,00
	5. Tambahan per 1000 bytes di atas 1000 MB	per 1000 bytes	Rp 5,00
	B. Dengan Proses Data (Tabulasi Hasil Olahan Data Mikro per Tabel)		
	1. Variabel input sampai dengan 50 MB	per 1000 bytes	Rp 10,00
	2. Variabel input di atas 50 MB sampai dengan 100 MB	per 1000 bytes	Rp 5,00
	3. Variabel input di atas 100 MB sampai dengan 500 MB	per 1000 bytes	Rp 3,00
	4. Variabel input di atas 500 MB sampai dengan 1000 MB	per 1000 bytes	Rp 2,00
	5. Variabel input di atas 1000 MB	per 1000 bytes	Rp 1,00
IV.	PENJUALAN PETA DIGITAL WILAYAH KERJA STATISTIK (Dalam Bentuk Shape File)		
	A. Peta Indonesia per Kecamatan	per peta	Rp10.000.000,00
	B. Peta Indonesia per Desa	per peta	Rp30.000.000,00
	C. Peta Kabupaten per Kecamatan	per peta	Rp 30.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	D. Peta Kota per Kecamatan	per peta	Rp 15.000,00
	E. Peta Kabupaten per Desa/Kelurahan/nama lain	per peta	Rp 70.000,00
	F. Peta Kota per Desa/Kelurahan/nama lain	per peta	Rp 35.000,00
	G. Peta Kecamatan per Desa/Kelurahan/nama lain	per peta	Rp 15.000,00
V.	JASA PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK		
	A. BAGI CALON MAHASISWA IKATAN DINAS		
	- Biaya Seleksi	per calon mahasiswa	Rp 300.000,00
	B. BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR DARI LUAR BADAN PUSAT STATISTIK		
	1. Biaya Pendidikan per Semester		
	a) Tingkat I semester gasal	per mahasiswa	Rp 3.675.000,00
	b) Tingkat I semester genap	per mahasiswa	Rp 3.375.000,00
	c) Tingkat II semester gasal	per mahasiswa	Rp 3.375.000,00
	d) Tingkat II semester genap	per mahasiswa	Rp 3.375.000,00
	e) Tingkat III semester gasal	per mahasiswa	Rp 8.175.000,00
	f) Tingkat III semester genap	per mahasiswa	Rp 3.375.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	g) Tingkat IV semester gasal	per mahasiswa	Rp 3.875.000,00
	h) Tingkat IV semester genap	per mahasiswa	Rp 5.375.000,00
	2. Biaya Daftar Ulang	per mahasiswa per tahun	Rp 125.000,00
	3. Biaya Matrikulasi	per mahasiswa	Rp 1.500.000,00
	4. Biaya Wisuda	per mahasiswa	Rp 1.350.000,00
VI.	JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL		
	A. Diklat Teknis (minimal 20 orang)		
	1. Statistik 1 (7 hari)	per paket per orang	Rp 5.500.000,00
	2. Statistik 2 (14 hari)	per paket per orang	Rp 8.500.000,00
	3. Komputer 1 (7 hari)	per paket per orang	Rp 5.500.000,00
	4. Komputer 2 (14 hari)	per paket per orang	Rp 8.500.000,00
	B. Diklat Fungsional (minimal 20 orang, 24 hari)		
	1. Statistisi Tingkat Terampil	per paket per orang	Rp13.500.000,00
	2. Statistisi Tingkat Ahli	per paket per orang	Rp13.500.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3. Pranata Komputer Tingkat Terampil	per paket per orang	Rp13.500.000,00
	4. Pranata Komputer Tingkat Ahli	per paket per orang	Rp13.500.000,00
VIII.	JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PUSAT STATISTIK		
	A. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik		
	1. Penggunaan auditorium (tanpa kursi tambahan)	per 8 jam	Rp 9.000.000,00
	2. Penambahan 1 (satu) jam berikutnya penggunaan auditorium (tanpa kursi tambahan)	per jam	Rp 800.000,00
	3. Penggunaan ruang tunggu VIP	per 8 jam	Rp 200.000,00
	4. Penambahan 1 (satu) jam berikutnya penggunaan ruang tunggu VIP	per jam	Rp 20.000,00
	5. Penggunaan laboratorium komputer kapasitas 30 orang	per 8 jam	Rp 2.000.000,00
	6. Penggunaan laboratorium bahasa kapasitas 30 orang	per 8 jam	Rp 1.500.000,00
	7. Penggunaan ruang kelas kapasitas 30 orang	per 8 jam	Rp 800.000,00
	8. Penggunaan ruang lobi dengan ukuran 5m ²	per 8 jam	Rp 180.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	9. Penambahan 1 (satu) jam berikutnya penggunaan ruang lobi	per jam	Rp 15.000,00
	10. Penggunaan bus kecil (tidak termasuk bahan bakar dan supir)	per 8 jam	Rp 600.000,00
	11. Penambahan 1 (satu) jam berikutnya penggunaan bus kecil (tidak termasuk bahan bakar dan supir)	per jam	Rp 50.000,00
	12. Penggunaan meja kursi tamu (sofa)	per 8 jam/set	Rp 60.000,00
	13. Penambahan 1 (satu) jam berikutnya penggunaan meja kursi tamu (sofa)	per jam	Rp 7.500,00
	14. Penggunaan kursi lipat	per 8 jam/kursi	Rp 3.000,00
	15. Penambahan 1 (satu) jam berikutnya penggunaan kursi lipat	per jam/kursi	Rp 300,00
	B. Pusat Pendidikan dan Pelatihan		
	1. Penggunaan ruang auditorium kapasitas 100 orang	per 8 jam	Rp 3.000.000,00
	2. Penggunaan ruang kelas reguler kapasitas 40 orang	per 8 jam	Rp 500.000,00
	3. Penggunaan ruang kelas kecil kapasitas 30 orang	per 8 jam	Rp 400.000,00
	4. Penggunaan laboratorium komputer kapasitas 40 orang	per 8 jam	Rp 2.500.000,00
	5. Penggunaan laboratorium komputer kapasitas 30 orang	per 8 jam	Rp 2.000.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	6. Penggunaan kamar asrama (maksimal 2 orang)	per kamar/hari	Rp 300.000,00
	7. Penggunaan ruang tunggu VIP	per 8 jam	Rp 200.000,00
	8. Penggunaan ruang aula kapasitas 200 orang	per 8 jam	Rp 4.000.000,00
	9. Penggunaan ruang seminar/diskusi kapasitas 10 orang	per 8 jam	Rp 150.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvana Djaman